



LAPORAN TAHUNAN

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**

**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

Laporan Tahunan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian

TAHUN 2014

I. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17). Dalam Undang-Undang tersebut Kementerian Pertanian telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Pertanian yaitu : (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 / permentan / OT.140 /6 /2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105 /kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu Badan Publik di Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan

Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah ditunjuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, serta penganggaran untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup Badan Ketahanan Pangan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diintegrasikan dengan Ruang Perpustakaan. Fasilitas yang tersedia adalah counter desk dan perangkat komputer.

Pada Tahun 2014 telah dilakukan renovasi ruangan perpustakaan dengan melengkapi counter desk, rak dan almari buku. Namun demikian, belum ada penambahan ruangan dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik. Ruang perpustakaan yang difungsikan sebagai ruang pelayanan informasi publik ini berada di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung E Lantai 3.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, selain telah dibentuk PPID Pelaksana dan PPID pembantu pelaksana berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 30/KPTS/OT.160/K/08/2011 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Pelayanan informasi publik di PPID Badan Ketahanan Pangan didukung beberapa Staf Humas dan Tata Usaha di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan terutama dalam membantu pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website Badan Ketahanan Pangan dengan alamat <http://bkp.pertanian.go.id/>. Website ini dikelola Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di Badan Ketahanan Pangan, pejabat PPID maupun PPID Pembantu Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 terdiri dari pengadaan perlengkapan pengelolaan informasi publik, penyusunan/identifikasi informasi publik, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik.

e. Kegiatan yang dilakukan

Pelaksanaan kegiatan informasi publik yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama. Adapun kegiatan yang dilakukan: 1) Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik; 2) Forum Komunikasi Pelayanan Informasi Publik; 3) Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di Yogyakarta.

Penilaian keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian dilakukan pada bulan November 2014 yang terdiri dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik melalui situs web dan visitasi/kunjungan lapangan. Berdasarkan hasil penilaian, Badan Ketahanan Pangan mendapat peringkat 4 dari 202 unit kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik lingkup Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 9 September 2014 di Ruang Rapat Nusantara I lantai 2 Gedung E Kanpus Kementan. Acara dihadiri oleh Para PPID Pembantu Pelaksana, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PPK lingkup Badan Ketahanan Pangan. Sosialisasi dipandu oleh Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dengan narasumber Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Publik, Ir. Dwiretnani Hesti M, mewakili Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian.

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup Badan Ketahanan Pangan dihimpun di Sekretariat Badan Ketahanan Pangan yang berasal dari pusat lingkup Badan Ketahanan Pangan.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Untuk informasi umum dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, profil Badan Ketahanan Pangan, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website Badan Ketahanan Pangan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di bagian penghasil informasi (sekretariat/pusat-pusat, maupun bagian/bidang).

b. Daftar Dokumen Informasi Publik yang dikuasai adalah

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KETAHANAN PANGAN - KEMENTERIAN PERTANIAN**

Profil

- Profil Badan Ketahanan Pangan
- Alamat Unit Kerja Badan Ketahanan Pangan
- Uraian Tugas

Program dan Kegiatan

- Rencana Strategis
- Penetapan Kinerja 2011
- Penetapan Kinerja 2012
- Penetapan Kinerja 2013
- Penetapan Kinerja 2014
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2012
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013
- Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
- DIPA Badan Ketahanan Pangan 2013
- DIPA Badan Ketahanan Pangan 2014

Agenda Tahunan Badan Ketahanan Pangan

- Pertemuan Nasional Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Pertemuan Nasional Badan Ketahanan Pangan 2014;
- Workshop Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Workshop Badan Ketahanan Pangan 2014;

Dokumen Kinerja

- Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2011;

- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2012;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan 2013;
- Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013.

Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

- KUKP 2010-2014

Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Terkait dengan Ketahanan Pangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (123)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (105)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (117)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (412)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (118)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (136)

Data

- Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013

Pemantauan Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja

- Triwulan I Tahun 2014
- Triwulan II Tahun 2014
- Triwulan III Tahun 2014

c. Permasalahan Pengelolaan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Badan Ketahanan Pangan adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkup Badan Ketahanan Pangan, sudah diselenggarakan dengan baik, jika ada pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan akan dilayani sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan informasi dan dokumentasi publik dari pemohon hingga akhir tahun 2014 belum ada.

IV. Rencana Tahun 2015

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi publik, direncanakan pada tahun 2015 akan dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan nomor 30/KPTS/OT.160/K/08/2011 tentang Penunjukan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Ketahanan Pangan. Selain itu juga akan dibuat Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap hari.

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan Badan Ketahanan Pangan, diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup Badan Ketahanan Pangan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Badan Ketahanan Pangan, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,


Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja eselon I Kementerian Pertanian dapat terlaksana dengan baik, terutama informasi yang akan diunggah di website, perlu dibuat

mekanisme yang jelas, dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam mempublikasikan berbagai informasi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di BKP sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Bagian Umum selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Badan Ketahanan Pangan,



Ir. Sudirman Maman, MM
Nip. 195905051986032001